



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 86, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kebijakan.
Sistem Informasi. Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;
 - b. bahwa perkembangan informasi, komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter;
 - c. bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa dalam rangka menanggulangi setiap ancaman;
 - d. bahwa dimensi dan spektrum ancaman yang berubah cepat harus senantiasa dianalisis dan diantisipasi, sehingga diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan